



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI

JL. SAMARINDA NO. 11 PAAL LIMA KOTABARU KOTAK POS 118 – JAMBI 36128
JL. RAYA JAMBI – TEMPINO KM.16 DESA PONDOK MEJA – JAMBI
TELEPON : (0741) 40174, FAKSIMILI : (0741) 40413
WEBSITE: jambi.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.jambi@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
NOMOR :**

Tentang :

**PENETAPAN JUDUL, PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB,
DAN ANGGOTA KEGIATAN STANDARDISASI
PADA KEGIATAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
T.A. 2024**

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran operasional kegiatan standardisasi perlu ditunjuk penanggung jawab dan anggota kegiatan agar memperoleh hasil yang optimal.
2. Bahwa nama dan jabatan yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA) T.A. 2024 a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran Nomor: SP DIPA- 018.09.2.634001/2024 tanggal 24 November 2023.
6. Nomor DIPA Online DS : 1521-7207-5039-3607.
- Memperhatikan** : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi Nomor: tanggal tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU : Menetapkan judul-judul kegiatan standardisasi yang dibiayai dari dana APBN pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Judul-judul kegiatan rencana operasional kegiatan-kegiatan kegiatan standardisasi direkap dalam bentuk buku yang terpisah dari keputusan ini.
- KETIGA : Perubahan judul-judul proposal dan lokasi jumlah kegiatan yang tercantum dalam RKAKL, diubah melalui revisi RKAKL.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk operasional pengkajian tersebut dibebankan kepada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Penanggung Jawab dan anggota kegiatan standardisasi pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Pejabat yang dimaksud pada amar keenam dalam keputusan ini sebagai penanggung jawab kegiatan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan standardisasi di lapangan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : JAMBI
PADA TANGGAL :

Kepala Balai,
.....

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
4. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekjen Kementerian Pertanian
5. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jambi
7. Kepala Kantor Wilayah DJPB Jambi
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jambi
9. Yang Bersangkutan
10. Peninggal

Lampiran : Keputusan Kepala BPSIP Jambi T.A. 2024

Nomor :

Tanggal :

**REVISI PENETAPAN JUDUL, PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB,
DAN ANGGOTA KEGIATAN STANDARDISASI
PADA KEGIATAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
T.A. 2024**

I. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Tanaman Pangan (Jagung)

Penanggung Jawab :

Anggota :

1.

2.

3.dst

II. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024

Penanggung Jawab

Anggota :

1.

2.

3.dst

III. Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tanaman Pangan (Padi)

Penanggung Jawab :

Anggota :

1.

2.

3.dst

IV. Perbenihan Padi 21 Ton SS

Penanggung Jawab :

Anggota :

1.

2.

3.dst

V. Perbenihan Jagung 7 Ton SS

Penanggung Jawab :

1.

2.

3.dst

Jambi, 2024

Kepala Balai,

.....